


Cara Mudah Membuat NIB

Kang Acel (H. Acep Lulu Iddin)
Founder Bandung Youth Entrepreneur





"Kang Acel mengajak kepada para sahabat UMKM khususnya anggota BYE Kota Bandung, mari lengkapi legalitas usahanya agar bisnisnya berkembang lebih aman dan semakin berpeluang berkolaborasi dengan banyak pihak"



- Kementerian Investasi mengajak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk menjalankan bisnisnya.
- NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS (*Online Single Submission*) yang terdiri dari 13 digit angka.
- Dengan NIB, izin lainnya tidak diperlukan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hingga Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha.



Pentingnya Memiliki NIB

- NIB adalah identitas usaha yang wajib dimiliki oleh para pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia.
- Menurut Pasal 1 Angka 12 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- Pengurusan NIB dianggap penting karena merupakan identitas resmi dari sebuah badan usaha atau usaha perorangan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia.
- NIB disebut sebagai suatu “titik awal” yang diperlukan untuk mengurus berbagai izin dan sertifikasi. Selain itu, NIB menjadi salah satu prasyarat untuk sebuah badan usaha ataupun usaha perorangan dapat beroperasi secara legal di Indonesia.
- Apabila NIB milik badan usaha atau usaha perorangan sudah terdaftar di database resmi, maka badan usaha atau usaha perorangan tersebut diakui secara formal oleh negara.



Selain fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, NIB memiliki beberapa manfaat lain, yaitu sebagai:

- Identitas pelaku usaha,
- Angka pengenal impor (API) dan hak akses kepabeanan,
- Pendaftaran untuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan
- Pendampingan pembuatan sertifikat halal
- Pencatatan data pelaku usaha
- Akses pembiayaan dari perbankan
- Peluang untuk pelatihan
- Kesempatan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah
- Insentif dan kemudahan perizinan berusaha dari pemerintah
- Kemitraan dengan usaha menengah dan besar
- Potensi pengembangan usaha dan perlindungan dari pemerintah.





- Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM).
- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Mulai tanggal 4 Agustus 2021, Pelaku Usaha dapat mengakses Sistem OSS berbasis risiko melalui laman <https://oss.go.id/>
- OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Tingkat Risiko Usaha

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), pelaku usaha harus memiliki perizinan berusaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Berikut tingkat risikonya :

Tingkat Risiko Rendah

Pada tingkat risiko rendah, cukup memiliki NIB.

Tingkat Risiko Menengah

Pada tingkat risiko menengah, pelaku usaha wajib memiliki NIB ditambah dengan Sertifikat Standar.

Tingkat Risiko Menengah Tinggi

Pada tingkat risiko menengah tinggi, pelaku usaha wajib memiliki NIB dengan Sertifikat Standar yang harus diverifikasi terlebih dahulu oleh OSS.

Tingkat Risiko Tinggi

Pada tingkat risiko tinggi, pelaku usaha wajib memiliki NIB dan Izin yang merupakan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib dimiliki sebelum menjalankan usahanya.



Kategori Pelaku Usaha



Online Single Submission (OSS)

berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)

Skala Usaha UMK

Skala UMK adalah usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan **modal usaha maksimal Rp 5 Miliar**, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Usaha Mikro	Usaha Kecil
<ul style="list-style-type: none">• Usaha WNI (perorangan/ badan usaha)• Modal dari 0 sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan	<ul style="list-style-type: none">• Usaha WNI (perorangan/ badan usaha)• Di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)



Skala Usaha Non UMK (Non Usaha Mikro dan Kecil)

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang **perseorangan** maupun **badan usaha**, dengan modal usaha **lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar** tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

MENENGAH

Usaha milik Warga Negara Indonesia, Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (**PMA**) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (**PMDN**) dengan modal usaha **lebih dari Rp10 miliar** tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BESAR

Orang **perseorangan** warga negara Indonesia atau asing, atau **badan usaha** yang merupakan **perwakilan** pelaku usaha **dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor** di wilayah Indonesia.

KANTOR PERWAKILAN

Badan usaha asing yang didirikan **di luar wilayah Indonesia** dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BULN

Syarat Mengurus NIB

Dokumen dan persyaratan yang diperlukan antara lain :

- 1. NIK** (Nomor Induk Kependudukan) sesuai dengan e-KTP milik pelaku usaha
- 2. NPWP** (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 3. Alamat email** pelaku usaha/badan usaha yang aktif
- 4. Nomor telepon** pelaku usaha/badan usaha yang aktif

GRATIS
TIDAK
DIPUNGUT
BIAYA



Data yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Mendaftar NIB

Bagi pelaku usaha perseorangan,

Anda akan diminta untuk memberikan data berikut:

1. Nama & NIK
2. Alamat Tinggal
3. Bidang Usaha
4. Lokasi Penanaman Modal
5. Besaran Rencana Penanaman Modal
6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
7. Nomor Kontak Usaha
8. NPWP Pelaku Usaha perseorangan
9. Rencana Permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya

Bagi pelaku usaha non-perorangan,

Anda akan diminta untuk memberikan data berikut:

1. Nama badan usaha
2. Jenis bidang usaha
3. Status penanaman modal
4. Nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya
5. Alamat korespondensi
6. Besaran Rencana Penanaman Modal
7. Data pengurus dan pemegang saham
8. Negara Asal Penanaman Modal, jika terdapat penanaman modal asing
9. Maksud dan tujuan badan usaha
10. Nomor telepon badan usaha
11. Alamat email badan usaha
12. NPWP badan usaha
13. Peta Polygon lokasi usaha (non UMK)



PENTING! Bagi pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses dan NIB di Sistem OSS 1.1, silakan masuk menggunakan username dan password lama.

MASUK SEKARANG

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

VIDEO

MASUK SEBAGAI

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Pendaftaran Hak Akses di OSS

Setelah persyaratan terpenuhi, tahapan selanjutnya adalah melakukan pendaftaran hak akses di OSS, berikut tahapannya:

1. Kunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Pilih “Daftar” pada pojok kanan atas
3. Klik “Pilih” pada bagian UMK (jika usaha yang dijalankan memiliki modal usaha paling banyak Rp5 miliar) atau non UMK (jika usaha yang dijalankan memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar)
4. Pada kolom Jenis Pelaku Usaha pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha Anda. Ada 2 pilihan jenis usaha yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
5. Masukkan nomor telepon aktif pada kolom Nomor Telepon Seluler
6. Masukkan alamat email aktif pada kolom Alamat Email
7. Pastikan nomor telepon dan alamat email sudah benar, kemudian klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”
8. Masukkan 6 digit kode verifikasi yang sudah dikirimkan melalui email (kode verifikasi hanya berlaku dalam waktu 2 menit)
9. Masukkan Nama Lengkap Pelaku Usaha sesuai dengan e-KTP
10. Masukkan *Password* yang akan digunakan (*password* terdiri dari 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka dan karakter spesial)
11. Klik “Konfirmasi”
12. Masukkan NIK, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir dan Alamat Lengkap, pastikan sudah benar lalu klik “Daftar”
13. Sistem akan mengirimkan *Username* dan *Password* untuk *login* ke alamat email yang telah didaftarkan
14. Hak akses dapat digunakan ketika masuk ke sistem OSS



i **PENTING!** Anda dapat melacak Izin Komersial atau Operasional yang berlaku efektif di OSS 1.1 di menu Pelacakan. Anda juga dapat memproses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk KBLI yang belum berlaku efektif di OSS versi sebelumnya dengan melakukan Pengembangan di menu Perizinan Berusaha



FITUR KEMITRAAN TELAH TERSEDIA DI SISTEM OSS

Kembangkan bisnis Anda dan temukan penawaran pekerjaan yang menarik dari Usaha Besar khusus untuk Pelaku UMKM

[Lihat Penawaran](#)



NIB 

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti

Sertifikat Standar 

Sertifikat Standar adalah pernyataan

Izin 

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat



Tampilan setelah sudah berhasil memiliki hak akses

Pembuatan NIB Secara Online

Setelah memiliki hak akses, tahapan selanjutnya adalah membuat NIB secara *online*, berikut tahapannya:

1. Kunjungi lama <https://oss.go.id/>
2. Pilih “Masuk” pada pojok kanan atas
3. Masukkan *Username* dan *Password*
4. Masukkan Kode Captcha yang tertera, lalu klik “Masuk”
5. Pada menu di bagian atas klik menu “Perizinan Berusaha” lalu klik “Permohonan Baru”
6. Masukkan Data Pelaku Usaha secara lengkap
7. Masukkan Data Bidang Usaha secara lengkap
8. Masukkan Data Detail Bidang Usaha secara lengkap
9. Masukkan Data Produk atau Jasa Bidang Usaha secara lengkap
10. Periksa Daftar Usaha atau Jasa
11. Periksa Data Usaha
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
13. Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu)
14. Pahami ketentuan lalu centang Pernyataan Mandiri
15. Periksa Draf Perizinan Berusaha
16. Perizinan NIB terbit



Apa Itu KBLI



- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selengkapnya klik <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

Hal Yang Perlu Diperhatikan

Perlu diketahui bahwa OSS telah terintegrasi dengan beberapa sistem Kementerian lainnya, seperti Ditjen AHU (Kemenkumham) dan KSWP (Ditjen Pajak). Untuk memperlancar proses pendaftaran, maka pastikan:

1. Uraian maksud dan tujuan pada anggaran dasar perusahaan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 atau KBLI 2020.
2. Tempat usaha memiliki Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan IMB
3. Laporan pajak pemilik atau penanggung jawab perusahaan sudah rapi
4. Kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdampak pada lingkungan atau apabila termasuk dalam kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 92 (1) PP 5/2021)





Bisa Juga Gunakan
Aplikasi **Gampil**
di Google Playstore
dan IOS untuk
pengajuan perizinan
online



Gampil for Public

Diskominfo Kota Bandung Produktivitas


★★★★☆ 239

3+

Aplikasi ini kompatibel dengan perangkat Anda.

Tambahkan ke Wishlist

Instal



Pembuatan NIB Secara On Site

Sahabat BYE juga bisa membuat NIB secara langsung dengan mengunjungi

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung

di Jl Cianjur no 34, melayani 97 layanan dari 28 instansi baik instansi internal maupun eksternal termasuk NIB dan perizinan usaha lainnya



Referensi

<https://oss.go.id/>

<https://smesco.go.id/>

<https://kominfo.go.id>

<https://ppid.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/pendaftaran-nib/>

<https://smartlegal.id/badan-usaha/2023/05/10/nib-adalah-cek-syarat-prosedur-tips-mengurusnya-2023/>

**Hayu bergabung menjadi
anggota Bandung Youth
Entrepreneur (BYE)**



Scan Me

Terima Kasih



 Kangacel.id

  Kang.ace1